# PENDAPAT DAN SIKAP KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA BANJARMASIN TENTANG GUGATAN ISBAT NIKAH PADA MASA *IDDAH* YANG SUDAH *INKRACHT*

## **SKRIPSI**

# OLEH MUHAMMAD AMIN FADILLAH



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2023/1444 H

# PENDAPAT DAN SIKAP KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA BANJARMASIN TENTANG GUGATAN ISBAT NIKAH PADA MASA *IDDAH* YANG SUDAH *INKRACHT*

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

MUHAMMAD AMIN FADILLAH 190102010374

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2023/1444 H

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amin Fadillah

NIM : 190102010374

Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 14 Mei 2001 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pendapat dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Gugatan Isbat Nikah Pada Masa *Iddah* Yang Sudah *Inkracht*" saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya berse

Banjarmasin, 20 Maret 2023

The state of the s

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Amin Fadillah

# **BUKTI BEBAS PLAGIASI**

# KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**



UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS SYARIAH

setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

: Muhammad Amin Fadillah : 190102010374

NIM

Prodi : Hukum Keluarga Islam

: Pendapat dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin Tentang Gugatan Isbat

Nikah pada Masa *Iddah* yang Sudah *Inkrach*t

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak

untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Ketua UPM Fakultas Syariah

Fuad Luthfi, SH.,MH

## **PERSETUJUAN**

#### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama Di

Kota Banjarmasin Tentang Gugatan Isbat Nikah Pada

Masa Iddah yang Sudah Inkracht.

Ditulis oleh Muhammad Amin Fadillah

NIM 190102010374 **Fakultas** Syariah

Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik 2022/2023 Tempat dan tanggal lahir : Barabai,14 Mei 2001

Alamat Jln. SMP RT 08 RW 02 Kel. Barabai Darat Kec.

Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing 1

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI NIP. 19790410 200604 1 019

Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH NIP. 19720714 103 2 010

Banjarmasin, 11 Maret 2023

Pembimbing II

Mengetahui, NIERIAKema Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

AK IN A Boul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. NIP.19781118 200312 1 005

# **PENGESAHAN**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Gugatan Isbat Nikah Pada Masa *Iddah* yang Sudah *Inkracht*", ditulis oleh Muhanmad Amin Fadillah NIM 190102010374, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 10 April 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (84,02)

ENTERIA Dekan Fakultas Syariah

OLIK IND 19710519 199703 2 001

## Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI (Ketua)	1. Sq
2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M. Ag (Anggota)	2. SMY
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H (Anggota)	3.
4. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI (Anggota)	4. Hab

#### **ABSTRAK**

Muhammad Amin Fadillah. 190102010374. Pendapat dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin Tentang Gugatan Isbat Nikah pada Masa *Iddah* yang Sudah *Inkracht*. Pembimbing I: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI dan Pembimbing II: Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pendapat, Sikap, Isbat Nikah, Iddah, Inkracht

Penelitian ini dilatarbelakangi, adanya kasus perkawinan berupa masa *iddah* yang kurang dari 90 hari, namun sudah *inkracht* pada bentuk isbat nikah yang terdapat pada putusan 230/Pdt.G/2022/PA.Bjm. Sehingga, Kepala Kantor Urusan Agama menyikapi proses kelanjutannya berupa pelaksanaan pencatatan terhadap putusan tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal ke beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa ada perbedaan pendapat dan sikap dari tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyikapi permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan sikap, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa *iddah* yang sudah *inkracht*. Serta alasan dan dasar hukum yang dipilih oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris (lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Dengan subjek terhadap 3 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin, yaitu Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah. Sedangkan, objeknya adalah Pendapat dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

Temuan penelitian: dari 3 informan yang berpendapat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah berupaya untuk mengkonfirmasi dengan memeriksa dokumen terkait penerbitan akta nikah dan berkoordinasi dengan pihak pengadilan dikarenakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam memproses hasil isbat nikah tersebut yang didasarkan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2). Adapun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat, berpendapat bahwa tetap menaati perintah dari hakim (pengadilan) tanpa adanya konfirmasi ataupun pemeriksaan kembali, didasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin juga memiliki kecenderungan terhadap hal tersebut, didasarkan pasal 24 Ayat 1 UU 1945. Mereka memproses sesuai prosedur yang ada, jika diperintah pencatat, maka dicatatkan. Kalau di perintah untuk mengulang akad nikah tersebut, maka melaksanakan hal tersebut, dengan penekanan tanpa adanya konfirmasi.

# **MOTTO**

"Don't Trust Words, but Trust Actions"

By penulis

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang mana atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu persembahan untuk kedua orang tua saya yaitu H.Haikal, S.H dan Hj. Nurul Syahida, S.E. Terima kasih atas segala dukungan doa, support yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentunya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, dan ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang mana sedari awal sudah amat banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat serta kasih sayang Allah selalu tercurah kepada mereka berdua.

Terima kasih yang terakhir penulis tujukan kepada seseorang spesial dan para sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya yang selalu mendukung, memberi motivasi, ilmu, pengalaman, tenaga dan juga pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Semoga Allah balas dengan kesuksesan baik itu dunia maupun akhirat untuk kita.

## **KATA PENGANTAR**

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَمُّورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَمَّا بَعْد أَمَّا بَعْد

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendapat dan Sikap Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Gugatan Isbat Nikah Pada Masa *Iddah* yang Sudah *Inkracht*", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
- Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI dan bapak Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI dan ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan saran, bimbingan, kritik, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

- 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 5. Seluruh pihak yang bersedia memberikan informasi dan data pada penelitian ini.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amiin.

Banjarmasin, 15 Maret 2023

(Muhammad Amin Fadillah)

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

## A. Konsonan

Dalam sistem tulisan Arab, fonem konsonan diwakili oleh huruf. Sedangkan sebagian transliterasi menggunakan lambang huruf, sebagian sebagiab lagi menggunakan tanda, dan sebagian lainnya menggunakan lambang huruf dan tanda secara bersamaan. Pada terbitan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yakni:

# 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
\$	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
		dilambangkan	
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Те
ث	Šа	Ġ	es (dengan titik di atas)
٥	Jim	J	Je
۲	Ӊа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
خ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س س	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<b>D</b> ad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Z	zet (dengan titik di bawah)
٤	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	На	Н	На
ç	Hamzah	6	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

# 1. Vokal Tunggal

Berikut adalah transliterasi vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan oleh tanda ataupun harakat:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
7	Kasrah	I	I
3	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Berikut adalah transliterasi vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan oleh hasil kombinasi dari harakat dan huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

# C. Kata Sandang

Sebagai kata sandang yang dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi bahasa arab, J dibedakan menjadi beberapa jenis. Uraian tentang jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

# 1. ال yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Transliterasi dari kata sandang ini disesuaikan dengan bunyinya. Huruf "'' digantikan oleh huruf yang tepat berada setelah kata sandang tersebut.

## 2. ال yang diikuti oleh huruf qamariyah

Transliterasi dari kata sandang ini disesuaikan dengan ketetapan yang telah ditentukam di depannya serta disesuaikan dengan bunyinya.

Kata sandang dituliskan memisah dari kata yang mengikuti serta dikaitkan tanpa sempang. Baik setelahnya adalah huruf syamsiyah ataupun qamariyah.

## Contohnya:

- ar-rajulu الرَّجُلُ -
- الْقَلَمُ al-qalamu
- asy-syamsu الثَّمْسُ ـ
- al-jalālu الْجَلاَلُ -

## D. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab, transliterasi dari tanda syaddah (tasydid) ialah huruf yang sama dengan huruf dari yang diberi tanda syaddah tersebut.

## E. Ta Marbuthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيْقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wa <u>h</u> dah al-Wujûd

## F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	
G. Sistematika Penulisan	
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Definisi Teoritik	15
1. Pengertian <i>Iddah</i>	
2. Macam-Macam Iddah	18
3. Pengertian Isbat Nikah	
B. Tinjauan Teoritik	
Rukun dan Syarat Pernikahan	26
2. Larangan Perkawinan	27

3. Hak-Hak Perempuan Selama Masa <i>Iddah</i>	36
4. Larangan-Larangan pada masa iddah	39
5. Kedudukan Hukum Isbat Nikah	41
6. Pencatatan perkawinan pasca putusan isbat nikah	43
C. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek dan Objek penelitian	48
D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	50
G. Tahapan penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama	53
B. Penyajian Data	56
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks	62
D. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	108

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks	.6	<u>i2</u>
--	----	-----------

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto-Foto Bersama Informan	81
Lampiran 2. Lembar Konsultasi	82
Lampiran 3. Penetapan Judul dan pembimbing	93
Lampiran 4. Penetapan Waktu Seminar Proposal	94
Lampiran 5.Surat Keterangan Telah Melakukan Ujian Seminar Desain	95
Lampiran 6. Penetapan Perubahan Judul	96
Lampiran 7. Surat Izin dan Selesai Riset	97
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	.03
Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	.04
Lampiran 10. Sertifikat LKK Komputer	.05
Lampiran 11. Surat Keterangan Perolehan SKK	.06
Lampiran 12. Pedoman Wawancara	07